

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

#### A. Uraian Teori

##### 1. Pajak Daerah

###### a. Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Suleman, 2019).

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontrapretasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Moneter, 2017).

###### b. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

###### c. Subyek dan Obyek Pajak Daerah

Pelaksanaan kebijakan pajak daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keterlibatan masyarakat, serta berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah:

###### 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PPBKB).
  - d) Pajak Air Permukaan.
  - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- a) Pajak Hotel.
  - b) Pajak Restoran.
  - c) Pajak Hiburan.
  - d) Pajak Reklame.
  - e) Pajak Penerangan Jalan.
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
  - g) Pajak Parkir.
  - h) Pajak Air Tanah.
  - i) Pajak Sarang Burung Walet.
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Tarif Pajak

Tarif untuk setiap Pajak Provinsi sebagai berikut:

- 1) Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:
- a) Untuk kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5 % dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
  - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan dikenakan tarif pajak sebesar 2%.
  - c) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
  - d) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.
- 2) Tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:
- a) Penyerahan pertama sebesar 10%.
  - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khususnya kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
  - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.
- 3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)  
Pajak BB-KB diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dikenakan tarif sebesar 5%.
- 4) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20%.
- 5) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10%.

Tarif untuk Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Hotel  
Pajak hotel dikenakan tarif 10% jika penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10 kamar.
- 2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%.
- 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.
- 4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.
- 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan
  - a) Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3%.
  - b) Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 2,4%.
  - c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5%.

- 6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    - a) Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%.
    - b) Tarif untuk batuan sebesar 20%.
  - 7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20%.
  - 8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
  - 9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10%.
  - 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
    - a) Bumi dan bangunan yang bernilai kurang dari 1 miliar dikenakan tarif 0,1%.
    - b) Bumi dan bangunan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.
    - c) Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dikenakan tarif 50%.
  - 11) Tarif Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5%.
- e. Tata Cara Pemungutan Pajak
- Pemungutan pajak di Indonesia terdapat 3 jenis, yaitu:
- 1) Self Assessment System  
Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan besarnya pajak tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem online.
  - 2) Official Assessment System  
Sistem ini membebaskan wewenang dalam penentuan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan yang menjadi pemungut wajib pajak kepada wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan surat ketetapan pajak. Jadi, wajib pajak tidak perlu menghitung kembali besarnya pajak terutang, tetapi hanya perlu untuk membayarkan nilai pajak terutang.
  - 3) Withholding System  
Sistem pajak ini berupa sistem perhitungan pajak yang dapat dihitung melalui pihak ketiga, seperti perusahaan yang

melakukan pemotongan dari penghasilan karyawan yang diperoleh. Tata cara pemungutan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota, dapat dilakukan dengan 2 cara:

- a) Official Assessment System, pajak dapat dibayarkan oleh wajib pajak setelah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b) Self Assessment System, wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara pribadi melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

f. Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

## **2. Retribusi Daerah**

a. Definisi Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ersita and Elim, 2016).

b. Subyek dan Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang meliputi:
  - a) Retribusi pelayanan kesehatan.
  - b) Retribusi pelayanan kebersihan.
  - c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.

- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
  - e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
  - f) Retribusi pelayanan pasar.
  - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
  - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
  - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
  - j) Retribusi pengujian kapal perikanan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang meliputi:
- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  - b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
  - c) Retribusi tempat pelelangan.
  - d) Retribusi terminal.
  - e) Retribusi tempat khusus parkir.
  - f) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa.
  - g) Retribusi penyedotan kakus.
  - h) Retribusi rumah potong hewan.
  - i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
  - j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
  - k) Retribusi penyebrangan diatas air.
  - l) Retribusi pengolahan limbah cair.
  - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang meliputi:
- a) Retribusi izin mendirikan bangunan.

- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
  - c) Retribusi izin gangguan.
  - d) Retribusi izin trayek.
- c. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
- Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain berupa karcis, kupon dan kartu pelanggan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih menggunakan STRD. Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **3. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

#### a. Definisi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

#### b. Dasar Hukum

- 1) UU No. 21 Tahun 1997 telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. Undang-Undang ini menggantikan ordinasi bea balik nama staatsbland 1924 Nomor 291.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan.

4) Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2022 tentang penentuan besarnya NPOPTKP BPHTB.

c. Subyek dan Obyek Pajak BPHTB

Subyek pajak dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, meliputi:

- 1) Pemindahan hak karena: tukar menukar, jual beli, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dengan non-eksekusi, hadiah.
- 2) Pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak, diluar pelepasan hak.

Obyek pajak yang tidak dikenakan untuk BPHTB, meliputi:

- 1) Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- 3) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan menteri keuangan.
- 4) Orang pribadi atau badan karena konveksi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
- 5) Orang pribadi atau badan karena wakaf.
- 6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

d. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah nilai perolehan obyek pajak dalam hal:

- 1) Jual beli adalah harga transaksi.

- 2) Tukar menukar adalah nilai pasar.
  - 3) Hibah adalah nilai pasar.
  - 4) Hibah wasiat adalah nilai pasar.
  - 5) Waris adalah nilai pasar.
  - 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar.
  - 7) Pemisahan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.
  - 8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.
  - 9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar.
  - 10) Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar.
  - 11) Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
  - 12) Peleburan usaha adalah nilai pasar.
  - 13) Pemekaran usaha adalah nilai pasar.
  - 14) Hadiah adalah nilai pasar.
  - 15) Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- e. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Besaran pokok Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) adalah nilai pengurang NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun sesuai pasal 46 ayat 5 UU No. 1 Tahun 2022, besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp80.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

f. Tarif Pajak BPHTB

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 47, tarif Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Cara menghitung BPHTB:

$$\text{BPHTB} = (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times 5\%$$

Contoh:

Nyonya kiky membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak Rp350.000.000,00. Sedangkan Nilai Perolehan Obyek Tidak Kena Pajak yang berlaku di Kota Yogyakarta Rp100.000.000,00.

NPOP Rp350.000.000,00

NPOPTKP Rp100.000.000,00

NPOPKP Rp250.000.000,00

BPHTB terutang = Rp250.000.000,00 x 5% = Rp12.500.000,00

#### 4. Pengaruh

Pengaruh digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui pengaruhnya dilakukan dengan membandingkan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu juga. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil (Mardiasmo (2009:3) 2015).

Adapun rumus perhitungan pengaruh bea perolehan hak tanah dan bangunan sebagai variabel X terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel Y adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengaruh} = \frac{(X_t)}{(Y_t)} \times 100\%$$

Keterangan:

X<sub>t</sub> = Realisasi Penerimaan BPHTB pada tahun t

Y<sub>t</sub> = Realisasi Penerimaan PAD pada tahun t

Dengan asumsi sebagai berikut:

#### Klasifikasi Kriteria Pengaruh

Presentase	Kriteria
0 - 10%	Sangat Kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup
40 – 50%	Pengaruh
>50%	Sangat Pengaruh

*Sumber: Kepdagri, Kepmendagri No. 690.900.327(Adhalia, 2015)*

Berdasarkan uraian diatas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak signifikan / tidak berpengaruh.

## 5. Pendapatan Asli Daerah

### a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan suatu kemampuan pendapatan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pendapatan asli daerah dapat disebut sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Aji, Kirya, and Sesila, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak:

- 1) Tingkat kepatuhan pajak yang rendah.
- 2) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menyetor pajaknya.
- 3) Adanya tekanan ekonomi global.
- 4) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan terbaru kepada masyarakat.

### b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, terdiri dari:

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah menurut peraturan daerah adalah pungutan daerah yg dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian laba badan usaha milik daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan sah menurut undang-undang selain yang disebutkan diatas. Mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah.

**6. Peneliti Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul Tugas Akhir	Hasil Tugas Akhir
1)	Muhammad Iqbal dan Devi Ratna Diana (2019)	Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.	Penerimaan BPHTB mempunyai hubungan signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung periode 2011-2017. Terdapat pengaruh signifikan antara Pajak Air Tanah terhadap PAD. Secara simultan, penerimaan BPHTB dan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan

			terhadap PAD. Hal tersebut dipengaruhi oleh naiknya minat masyarakat.
2)	Yani Rizal, Dede Muhajir, Safrizal (2019)	Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa.	BPHTB dan PBB mempengaruhi pendapatan daerah Kota Langsa sebesar 49,1% sedangkan 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain.
3)	Ida Nur Asiah Jamil, Achmad Husaini dan Yuniadi Mayowan (2016)	Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014).	Persentase efektivitas BPHTB Kota Malang tahun 2011-2014 memiliki rata-rata 121,94% dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan pencapaian targetnya, berdasarkan survei meskipun efektivitas BPHTB Kota Malang sudah efektif, tetapi masih terdapat potensi BPHTB yang belum optimal.

## B. Kerangka Berfikir

Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dimana Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sangat mempengaruhi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah. Dalam tugas akhir ini yang diukur pengaruhnya adalah Bea Perolehan Hak Tanah

dan Bangunan, untuk mengukur realisasi penerimaan BPHTB akan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang ada di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dalam tugas akhir ini merupakan gambaran peneliti untuk menguraikan tentang BPHTB sebagai Variabel Independen, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen. Maka hipotesis dalam tugas akhir ini adalah terdapat pengaruh parsial antara penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.